



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK – 1/DPRD/02/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.74/HK-PUU/2/2026, tanggal 2 Februari 2026, Hal Pengajuan Rancangan Perda, menindaklanjuti kesepakatan bersama Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, Nomor 170/SK-22/DPRD/11/2025.
- b. bahwa berdasarkan Rapat paripurna Ke-4 Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk hukum Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 122);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 4 Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Jum'at tanggal 18 Februari 2026 dengan Acara:

A. Tanggapan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Pandangan Umum Fraksi atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah:

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2026-2045.

B. Pembentukan Panitia Khusus.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Judul Rancangan Peraturan Daerah dan Komposisi Panitia Khusus tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini.

KEDUA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Melaksanakan tugas:
  - a. Rapat kerja dengan perangkat daerah terkait
  - b. Rapat dengan tim perumus
  - c. Konsultasi
  - d. Kajian kebijakan publik
  - e. Rapat dengar pendapat umum
    - (a) Sosialisasi
    - (b) Seminar
    - (c) Lokakarya atau diskusi publik/uji publik
2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan atas hasil kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya.

- KETIGA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA masa tugas Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 18 Februari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA  
  
H. AHMAD YANI

Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong
2. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.  
NOMOR : 170/SK-1/DPRD/02/2026  
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2026

**1. Panitia Khusus I.**

- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SUGENG HARIADI	PDIP	KETUA
2.	DAYANG MARISSA AR, S.Sos	GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	AGUSTINUS SUDARSONO, A.Md	GERINDRA	ANGGOTA
4.	SAFRUDDIN	PDIP	ANGGOTA
5.	BUDI FAHMI	PDIP	ANGGOTA
6.	HJ. MITFAUL JANAH, S.E.,M.Si	PDIP	ANGGOTA
7.	H. MOHAMMAD JAMHARI	GOLKAR	ANGGOTA
8.	NASRULLAH	PAN	ANGGOTA
9.	DESMAN MINANG ENDIANTO, S.H.I., MH	PKB	ANGGOTA
10.	HAMDIAH Z, S.Pd	NASDEM	ANGGOTA

**2. Panitia Khusus II.**

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah.

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	EKO WULANDANU, S.H	PKB	KETUA
2.	H. MOHAMMAD HIDAYAT, S.P.	PKB	WAKIL KETUA
3.	AHMAD AKBAR HAKA SAPUTRA	PDIP	ANGGOTA
4.	MADINAH	PDIP	ANGGOTA
5.	MASNIYAH, SM.	PDIP	ANGGOTA
6.	KAMARUR ZAMAN, S.H	GOLKAR	ANGGOTA
7.	ERWIN, SE	GOLKAR	ANGGOTA
8.	SOPAN SOPIAN, S.Pd	GERINDRA	ANGGOTA
9.	MUHAMMAD IDHAM	PKB	ANGGOTA
10.	SA'BIR	NASDEM	ANGGOTA

**3. Panitia Khusus III.**

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	BUDIMAN, S.Sos	GOLKAR	KETUA
2.	FARIDA, S.Sos	PDIP	WAKIL KETUA
3.	WANDI, S.E.	PDIP	ANGGOTA
4.	FATLON NISA, S.E	PDIP	ANGGOTA
5.	M. ANDI FAISAL, S.H., S.SI.	PDIP	ANGGOTA
6.	HERRY ASDAR, SE.,MM	GOLKAR	ANGGOTA
7.	RIA HANDAYANI	GERINDRA	ANGGOTA
8.	HENDRA, S.T., M.T.	GERINDRA	ANGGOTA
9.	SYARIFUDDIN, S.Sos	PAN	ANGGOTA
10.	SARPIN	PKB	ANGGOTA
11.	H. DONI IKHWANI	NASDEM	ANGGOTA

**4. Panitia Khusus IV.**

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata  
Tahun 2026-2045

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	JOHANSYAH, S.E., M.Si	GOLKAR	KETUA
2.	RAHMAT DERMAWAN, S.Sos., M.M.	PDIP	WAKIL KETUA
3.	HERI SANDI	PDIP	ANGGOTA
4.	TAUFIK RIDIANNUR, S.Sos	PDIP	ANGGOTA
5.	HAIRENDRA, S.E	PDIP	ANGGOTA
6.	SRI MURYANI, S.Pd	GOLKAR	ANGGOTA
7.	ASNAWI SULTAN RAHMADANI, S.Akun	GERINDRA	ANGGOTA
8.	FACHRUDDIN, SE	PAN	ANGGOTA
9.	DEDIK HARIANTO	PKB	ANGGOTA
10.	ANNISA MULIA UTAMI, SM	NASDEM	ANGGOTA

Ditetapkan di Tenggara  
pada tanggal 18 Februari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

  
KETUA  
H. AHMAD YANI